



PENETAPAN

Nomor 608/Pdt.P/2021/PA.Bbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON I, lahir 29 Januari 1971 (umur 50 tahun), agama Islam, Pekerjaan buruh tani , Pendidikan -, tempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, lahir 24 September 1976 (umur 45 tahun), agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan -, tempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 08 Desember 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan register Nomor:608/Pdt.P/2021/PA.Bbs tanggal 13 Desember 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung bernama XXXXXX, lahir 28 Juli 2003 (umur 18 tahun 05 bulan), Agama Islam, pekerjaan buruh , pendidikan SMK,tempat tinggal XXXXXX Kabupaten Brebes dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXX, lahir 10 Mei 1997 (umur 24 tahun 07 bulan), agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan-, tempat tinggal RT.004 RW.001 Desa Randusanga Wetan , Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes,

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No 608/Pdt.P/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, oleh karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes dengan Surat Nomor XXXXXXXX tanggal 07 Desember 2021;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah sedemikian eratnya, anak Pemohon dan calon suami anak pemohon sudah terlalu dekat dan telah bertunangan pada 1 (satu) tahun 6 bulan yang lalu, akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Januari 2022 serta anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon belum pernah berhubungan badan sehingga Pemohon sangat khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga demikian dengan calon suami atau kepala keluarga dengan penghasilan calon suami anak Pemohon setiap bulannya kurang lebih Rp.3.000.000,-- (Tiga juta rupiah);
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;--

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No 608/Pdt.P/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (XXXXXXXX) untuk menikah dengan Perjaka yang bernama (XXXXXXXXXn);-
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan calon mempelai Priadan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai Pria yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan calon mempelai wanita serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, telah bermeterai dan telah dinazzege (bukti P.1);
2. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, telah bermeterai cukup dan dinazzege (bukti P.2);
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II, bermeteri cukup dan diazzege (bukti P.3);
4. Fotokopy Ijazah atas nama anak Pemohon, bermeterai cukup dan dinazzege (bukti P.4);
5. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran anak PemohonI dan Pemohon II

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No 608/Pdt.P/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan dinazegel, (bukti P.5);

6. Asli surat Penolakan Nikah KUA Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan dinazegel (bukti P.6);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

SAKSI I memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai Pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

SAKSI II memberikan keterangan sebagai berikut :

- Kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai Pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara Calon mempelai wanita dengan calon mempelai Pria tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No 608/Pdt.P/2021/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya, sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Brebes berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 terbukti bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXX saat ini belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon (calon mempelai wanita) kurang umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi dipersidangan dan keterangan kedua calon mempelai serta para orang tua mereka ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya sehingga patut dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran agama apabila pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan;

Menimbang bahwa calon pengantin laki-laki telah bekerja, maka majlis berkeyakinan calon mempelai laki-laki akan mampu memberikan nafkah kepada calon istrinya kelak setelah menikah;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No 608/Pdt.P/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

درءالمفاسدمقدمعلجلبالمصالح

Artinya : "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik masalah";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (Andin Putri Azdani) dengan calon suaminya (XXXXXXXXXn) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan Dispensasi Kawin sehingga kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (XXXXXXXXX) untuk menikah dengan jejaka yang bernama (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya sejumlah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diputus oleh Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1443 H. dengan Drs. H. Akhbarudin, M.S.I. sebagai Hakim tunggal, dibantu Muhammad

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No 608/Pdt.P/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

As`ari S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon 1 dan Pemohon II;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Muhammad As`ari, S.Ag

Drs. H. Akhbarudin, M.S.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	140.000,00,-
Biaya PNPB Panggilan	:	RP	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	285.000,00,-

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No 608/Pdt.P/2021/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)